

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : MIRANDA PUTRI SINAGA
NPM : 1505170340
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MIRANDA PUTRI SINAGA
NPM : 1505170340
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(ELIZAR SINAMBEDA, SE, M.Si)

Penguji II

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPA)

Pembimbing

(Hj. DAHRANL, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

UMSU

Sekretaris



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **MIRANDA PUTRI SINAGA**
NPM : **1505170340**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


H. JANURI, SE., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MIRANDA PUTRI SINAGA
NPM : 1505170340
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4 Feb	Bab 10 Penerapan & Kuantitas Kertas, Lembar & Lembar yg sudah		
10 Feb	Bab 10 masih belum detail dituntut detailnya dan jurnal Kantong & Lembar yg sudah		
28 Feb	Struktur organisasi & Job Description - pembahasan lebih detail dituntut data yg ada		

Medan, 20 Februari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : MIRANDA PUTRI SINAGA
NPM : 1505170340
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
13 Mar	libri akuntansi Ace Rudy Meja Wijaya		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranda Putri Sinaga
NPM : 1505170340
Program Studi : S-1
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data perusahaan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari data-data sah yang ada di perusahaan tempat saya melaksanakan riset.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 13 Maret 2019

Saya yang menyatakan



Miranda Putri Sinaga

ABSTRAK

MIRANDA PUTRI SINAGA, 1505170340, ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN, 2019.

Pajak restoran dan pajak hotel adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ketahun semakin banyak pembangunan restoran-restoran dan hotel-hotel di Kota Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya dan bagaimana pula sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran lengkap dalam menjawab masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif dengan cara menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak restoran dan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih belum dilakukan sepenuhnya. Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangannya secara benar dan belum sepenuhnya melakukan unsur sistem pengendalian intern penerimaan pajak restoran dan pajak hotel oleh petugas pajak dan instansi terkait.

Kata kunci: *sistem pengendalian intern, pajak restoran dan pajak hotel*

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**”. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak secara tulus dan ikhlas hati. Secara khusus dan teristimewa penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, Kepada :

1. Ayah saya dan Ibu saya **Iwayani** serta kedua Abang saya yang saya sayangi **M. Ari Sinaga** dan **Dhirhamsyah Sinaga**, Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis serta doa yang tiada henti diberikan dan semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak **Dr.H.Agussani,.AP**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri,SE,MM,M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Ade Gunawan,SE,M.Si**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Hasrudy Tanjung,SE,M.Si**,Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE,M.Si**, Selaku Ketua Prodi Akuntansi dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE,M.Si**, Selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Hj. Dahrani, SE,M.Si**, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staff pegawai dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Staff pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi.
11. Seluruh teman-teman saya yang selama ini mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar saya kroni mayang sari dan karya bakti yang selama ini mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh kakak dan abang battle squad 67 yang ikut memberi masukan kepada saya dalam penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan

kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan bagi penulis khususnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Aamiin ya Rabbal' Alamin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2019

Penulis

MIRANDA PUTRI SINAGA
1505170340

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Sistem Pemungutan Pajak	9
d. Jenis-jenis Pajak.....	10
e. Asas Pemungutan Pajak	12
f. Hambatan Pemungutan Pajak.....	12
g. Tarif Pajak.....	13
2. Pajak Daerah.....	14
a. Pengertian Pajak Daerah	14

b. Ciri-ciri Pajak Daerah	15
c. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Maksimal	15
3. Pajak Hotel	16
a. Pengertian Pajak Hotel	16
b. Objek Pajak Hotel	17
c. Pengecualian Objek Pajak	17
d. Subjek Pajak Hotel.....	18
e. Wajib Pajak Hotel	18
f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel.....	19
4. Pajak Restoran	19
a. Pengertian Pajak Restoran	19
b. Objek Pajak Restoran.....	20
c. Pengecualian Objek Pajak	20
d. Subjek Pajak Restoran	20
e. Wajib Pajak Hotel	20
f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran	20
5. Pendapatan Asli Daerah.....	21
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	21
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah	22
6. Sistem Pengendalian Intern	23
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	23
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	25
c. Fungsi Sistem Pengendalian Intern	26

d. Jenis-jenis Sistem Pengendalian Intern	26
e. Penanggungjawab Sistem Pengendalian Intern	26
f. Lingkungan Pengendalian	27
7. Penelitian Terdahulu	28
B. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Operasional	31
B. Defenisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan	3
Tabel II.1 Kriteria Efektifitas	25
Tabel III.1 Waktu Penelitian	33
Tabel IV.1 Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Restoran dan Hotel	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berpikir	30
Gambar IV.I Sistem Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel.....	40
Gambar IV.2 Sistem Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel	41
Gambar IV.3 Sistem Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel	42
Gambar IV.4 Sistem Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel	43
Gambar IV.5 Sistem Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaan perpajakan diatur sistem Undang-undang yang telah ditetapkan. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Kota Medan dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas daerah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat kota Medan.

Pajak restoran dan pajak hotel adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan seiring berkembangnya zaman dari tahun ketahun maka semakin banyak pula pembangunan restoran-restoran dan hotel-hotel di kota Medan. Dengan kondisi seperti ini, bagaimanakah sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam penerimaan Pajak Restoran dan Hotel.

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Disinilah peran penting dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperlukan untuk melakukan sistem pengendalian internal terhadap pajak daerah, khususnya pada penerimaan Pajak Restoran dan Hotel. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga penerimaan pajak restoran dan hotel yang menjadi bagian dari sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Pengendalian yang umumnya diarahkan untuk menghindari adanya kecurangan atau penyimpangan dalam mencapai tujuan dan pengendalian diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan, melalui pengendalian akan tercipta suatu aktivitas tentang evaluasi sudah sejauhmana pelaksanaan kerja yang terlaksana.

Pengendalian sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Karena dengan adanya sebuah pengendalian diharapkan apa yang sudah direncanakan dapat terealisasikan secara optimal dan dengan adanya sebuah pengendalian yang dilakukan oleh fiskus, dapat membuat kerja sama yang baik, antara fiskus dengan wajib pajak.

Melihat dari sistem penerimaannya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak restoran dan pajak hotel, maka diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik dan memadai.

Bedasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dapat dilihat perkembangan realisasi dan target pajak restoran dan hotel dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1

TABEL 1.1
Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan
Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Restoran	2013	113.209.441.000	91.590.223.058,75	80,90
		2014	113.209.441.000	106.429.552.172,14	94,01
		2015	123.215.837.083	124.409.617.130,10	100,97
		2016	126.215.837.083	130.918.136.416,14	100,73
		2017	132.215.837.083	151.046.712.629,11	114,24
2	Pajak Hotel	2013	81.000.000.000	76.053.892.503,06	93,89
		2014	81.500.000.000	81.642.581.350,74	100,17
		2015	87.980.801.593	82.304.995.232,53	93,55
		2016	91.980.801.593	95.322.427.295,45	104,18
		2017	94.980.301.593	109.117.368.140,12	112,52

Sumber Data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Bedasarkan tabel diatas, bahwa realisasi pajak restoran pada tahun 2013-2014 tidak memenuhi target sedangkan pada tahun 2015-2017 realisasinya memenuhi target yang dibuat pemerintah daerah kota Medan. Untuk pajak hotel pada tahun 2013 dan 2015 realisasi pajak tidak memenuhi target sedangkan pada tahun 2014,2016,2017 realisasi pajak memenuhi target yang ditentukan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan itu sendiri tidak mempunyai peraturan tentang toleransi presentase target jika realisasi pajak tidak memenuhi target yang ditentukan.

Ketidak tercapaian target ini menjadikan permasalahan dalam pengendalian pajak karena penurunan target dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian intern yang dilakukan.

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) dari Treadway Commission (2013) mengatakan sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan melakukan unsur-unsur pengendalian intern. Dan unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO *internal control-integrated framework* (2013) sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penaksiran Resiko
- c. Aktivitas Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

Sedangkan, Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya melakukan empat unsur pengendalian yang menurut COSO tanpa melakukan unsur Penaksiran Resiko dalam melakukan sistem pengendalian intern penerimaan pajak restoran dan pajak hotel Kota Medan.

Bedasarkan latar belakang yang telah ditentukan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai Sumber Pendapatan Asli daerah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Restoran daerah kota Medan tahun 2013 dan 2014 yang diperoleh belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan.
2. Pajak Hotel daerah kota Medan tahun 2013 dan 2015 yang diperoleh belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan.
3. BPPRD belum sepenuhnya melakukan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada penerimaan pajak restoran & hotel.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah:

1. Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan pajak restoran & hotel yang dilakukan BPPRD sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Medan?

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target realisasi pajak restoran & hotel kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa dan mengetahui sistem pengendalian intern pada pajak restoran & hotel yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target realisasi pajak restoran & hotel kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis sistem pengendalian intern dan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Medan.
- b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, memberikan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Bagi akademis, memberikan informasi tambahan dan menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam UU Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan memaksa adan yang bersifat memaksa bedasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan unuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam buku Waluyo 2011:3) Pajak adalah iuran kepada kas negara bedasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dan menurut Smeeths (dalam buku De Economische Beteknis der Belastingen) mengatakan Pajak adalah Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya,tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Adriani (dalam buku Waluyo 2011:2) menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerataan kesejahteraan).

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan. Menurut Siti Resmi (2011:2) berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai 2 fungsi,yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber data bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Reguleren)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) dalam memungut pajak ada beberapa sistem pemungutan,yaitu:

a. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan.

b. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan

pajak berada di tangan Wajib Pajak. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

d. Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak,yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif, yang keterjadiannya berkaitan dengan :

- a. Struktur ekonomi negara
 - b. Perkembangan intelektual dan moral penduduk
 - c. Teknik pemungutan pajak
2. Perlawanan aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui :
- a. Penghindaran diri dari pajak
 - b. Pengelakan diri terhadap pajak
 - c. Melalaikan pajak

g. Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.

Macam-macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (tax base), objek pajak maupun subjek pajak/wajib pajak. Adanya tarif tetap ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi semua dikenakan dalam jumlah yang sama.

2. Tarif Proporsional

Tarif ini merupakan sebuah ‘‘presentase tunggal’’ yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapa pun nilainya. Jadi apabila tarif ini diterapkan, besar

kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah atau nilai dasar objek yang dikenai pajak (tax base).

3. Tarif Progresif

Tarif ini berupa presentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa presentase dan bukan presentase tunggal.

4. Tarif Degresif

Tarif ini berupa presentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa presentase dan bukan presentase tunggal dimana presentasinya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Dalam UU Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Agus Purwanto dan Panca Kurniawan (2004:47) Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Menurut Windhu Putra (2018:182) Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Windhu Putra (2018:179) ciri-ciri pajak daerah antara lain :

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Maksimal

Jenis dan tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menurut Windhu Putra (2018:183) yaitu :

1. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi antara lain :
 - a. Pajak kendaraan bermotor 1%-2%
 - b. Bea Balik nama kendaraan bermotor 20%
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10%

d. Pajak air permukaan 10%

e. Pajak rokok 10%

2. Jenis dan Tarif Pajak kabupaten/kota antara lain :

a. Pajak Hotel 10%

b. Pajak Restoran 10%

c. Pajak Hiburan 75%

d. Pajak Reklame 25%

e. Pajak Penerangan Jalan 10%

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%

g. Pajak Parkir 30%

h. Pajak Air Tanah 20%

i. Pajak Sarang Burung Walet 10%

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

3. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 (J.Eko Lasmana 2017:352) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh).

Menurut Panca Kurniawan dan Agus Purwanto (2004:69) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Panca Kurniawan dan Agus Purwanto (2004:70) Objek pajak hotel adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan unuk umum
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara dihotel.

c. Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek antara lain :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

d. Subjek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 33 ayat 1 (J.Eko Lasmana 2017:364) tentang Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

e. Wajib Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 33 ayat 2 (J.Eko Lasmana 2017:364) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

f. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 34 (J.Eko Lasmana 2017:364) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel.

g. Tarif Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 35 (J.Eko Lasmana 2017:364) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

h. Perhitungan Pajak Hotel

Secara umum perhitungan pajak hotel yaitu sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 (J.Eko Lasmana 2017:352) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Panca Kurniawan dan Agus Purwanto (2004:71) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

b. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran (meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain).

c. Pengecualian Objek Pajak Restoran

Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

d. Subjek Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 38 ayat 1 (J.Eko Lasmana 2017:364) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli/mengonsumsi makanan dan minuman dari restoran.

e. Wajib Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 38 ayat 2 (J.Eko Lasmana 2017:364) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 39(J.Eko Lasmana 2017:364) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

g. Tarif Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 40 (J.Eko Lasmana 2017:364) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

h. Perhitungan Pajak Restoran

Secara umum perhitungan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Menurut Warsito (dalam buku Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah 2018:150) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim (2013:169) Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Windhu Putra (2018:7) Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Abdul Halim (2013:173) adapun langkah-langkah yang diupayakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak restoran dan pajak hotel adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak antara lain :

1. Promosi wisata dan pengembangan daerah wisata.
2. Persiapan sumber daya manusia yang memadai.
3. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Pembenahan dalam hal perbaikan dan penyempurnaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemda khususnya peraturan daerah maupun peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan daerah.

5. Pemerintah daerah melalui Dispenda yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap hotel-hotel yang ada di daerahnya agar mereka selalu aktif membayar pajak tepat waktu dan tepat perhitungannya.
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan mempercepat waktu pelayanan.
7. Untuk mempercepat penyetoran dan menghindari terjadinya fraud terhadap pajak, pemerintah daerah membuat kebijakan yang intinya mengizinkan juru pungut (dalam hal ini bendahara penerima masing-masing SKPD).
8. Sensus terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan memiliki NPWP.

6. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern juga dapat didefinisikan sebagai sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran

untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) dari Treadway Commission (2013) mengatakan sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan melakukan unsur-unsur pengendalian intern.

Pengendalian adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Robert J. Mockler ‘‘The Manajemen Control Proseses’’ yang dikutip dalam buku Manajemen (2016:182) Pengendalian adalah usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Untuk menghitung pengukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak atau efektifitas pajak restoran dan hotel yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \text{Realisasi Pajak} / \text{Target Pajak} \times 100\%$$

Pajak Restoran dan Pajak hotel adalah bagian dari pendapatan asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Berikut tabel indikator dalam tingkat efektifitas.

Tabel II.1
Kriteria Efektifitas

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
75%	Tidak Efektif

b. Tujuan Sistem Pengendalian intern

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.

c. Fungsi Sistem Pengendalian Intern

1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi.
2. Menciptakan pengawasan yang melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personal serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan.
4. Membantu auditor dalam memastikan efektifitas.
5. Audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit.

d. Jenis-Jenis Sistem Pengendalian Intern

1. Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive Controls)
2. Pengendalian Intern Administratif (feedback Controls)

e. Penanggungjawab Sistem Pengendalian Intern

1. COSO (committee of sponsoring organization) Menurut COSO *internal control-integrated framework* (2013) unsur-unsur pengawasan adalah :
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penaksiran Resiko

- c. Aktivitas Pengendalian
 - d. Informasi dan Komunikasi
 - e. Pemantauan
2. Pihak ekstern yang memungkinkan untuk memberikan kontribusi dalam perancangan struktur pengendalian intern tetapi tidak bertanggung jawab terhadap efektifitas SPI dan bukan bagian dari SPI.
 3. Kelompok yang berperan besar:
 - a. Manajemen
 - b. Dewan komisaris dan komite audit
 - c. Audit intern
 - d. Personal lain dalam organisasi
 - e. Auditor independen
 4. Pihak luar lain seperti lembaga-lembaga otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya organisasi.

f. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi lingkungan organisasi yang sehat untuk mendukung penerapan SPI, yang komponennya terdiri dari:

1. Integritas dan nilai-nilai etika yang tertanam dalam budaya organisasi.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Peran pengaruh dewan komisaris serta komite audit.
4. Filosofi manajemen dan gaya operasi organisasi.

5. Struktur organisasi yang mampu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan baik.
6. Budaya dan aturan yang sehat dalam mekanisme penetapan otoritas dan tanggung jawab.
7. Kebijakan dan praktik yang sehat dibidang sumber daya manusia.
8. Pengaruh faktor-faktor ekstern organisasi.

7. Penelitian Terdahulu

Siti Romidhiyah (2015), “Analisis Efektifitas Pengawasan Dalam Penerimaan Pajak Restoran Dinas Pendapatan Kota Medan”, Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda kota Medan memberikan dampak yang tidak baik karena pelaksanaan pengawasan masih sering tertunda dan terdapat kendala yang belum dapat diaktifkan.

Latifah Hanum (2017), “Analisis Efektifitas Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”, Hasil penelitian menyimpulkan secara umum pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dinyatakan cukup efektif.


Cintary Syaf Putri (2017), “Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Medan”, Hasil penelitian menyimpulkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran di kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

8. Kerangka Berpikir

Pajak restoran dan pajak hotel sebagai bagian pemasukan daerah yang ada dikota Medan yang diharapkan dapat menjadi mobilisator pajak daerah dikota Medan. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran berupa makanan/minuman sedangkan Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan jasa yang diberikan hotel.

Analisa pelaksanaan sistem pengendalian penerimaan pajak mutlak diperlukan, guna mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dan Hotel di pemerintah Kota Medan ini. Semakin baik sistem pengendalian yang dilakukan maka akan semakin tinggi juga hasil pendapatan asli daerah karena pelaksanaan pengendalian pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dimana suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menganalisa data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian.

B. Defenisi Operasional

Tujuan utama defenisi operasional adalah untuk mengoperasionalkan variabel dalam bentuk ukuran-ukuran dari variabel penelitian, misalnya dimensi/kriteria/indikator tertentu berdasarkan rujukan dari suatu referensi. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Restoran adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran serta wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
2. Penerimaan Pajak Hotel adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak atas pelayanan jasa yang disediakan oleh hotel, dimana yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada

orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel serta wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

3. Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah

c. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution No. 32 Medan Johor, telp (061) 4517556.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti mulai pada bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019 dengan tabel gambar seperti berikut :

Tabel III-1

Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018								Tahun 2019																					
		November				Desember				Januari				Februari				Maret													
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4										
1.	Pengajuan Judul				■																										
2.	Penyusunan Proposal						■	■	■	■	■	■	■																		
3.	Seminar Proposal																														
4.	Penulisan Skripsi																														
5.	Bimbingan Skripsi																														
6.	Sidang Meja Hijau																														

d. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan bilangan yang diperoleh dari perusahaan/tempat penelitian. Data Kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa ‘‘Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Kota Medan tahun 2013 – 2017.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data Sekunder yang merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah datanya oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan hotel.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan, melalui sumber-sumber dokumen.
2. Metode Wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden yang berkompeten dibidangnya untuk memberikan keterangan tentang Pajak Restoran dan Hotel.

f. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisis deksriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai perusahaan, baik itu data-data yang mengenai target dan realisasi pajak restoran dan hotel.

1. Mencari data tentang pengendalian intern Pajak Restoran dan Hotel.

2. Menganalisis sistem pengendalian intern pajak restoran dan hotel yang dilakukan BPPRD.
3. Mengambil data target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel pada kantor BPPRD Kota Medan.
4. Menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel.
5. Menghitung presentase efektifitas yang diterima oleh pajak restoran dan pajak hotel.

$$\text{Efektifitas} = \text{Realisasi Pajak} / \text{Target Pajak} \times 100\%$$

6. Menganalisis dan membahas faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target realisasi pajak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan data setiap variabel penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan baik berdasarkan dokumentasi dan wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang harus diteliti terkait sistem pengendalian intern dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak restoran dan hotel di kota Medan.

1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel pada BPPRD Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff narasumber, maka diketahui bahwa terdapat sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan terhadap penerimaan pajak, khususnya pajak restoran dan pajak hotel. Adapun bentuk-bentuk sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi dan mempengaruhi personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian dimana pihak BPPRD memacu anggotanya untuk lebih giat lagi untuk

meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak restoran dan pajak hotel di kota Medan.

- b. Aktivitas Pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas Pengendalian dimana pihak BPPRD melakukan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak BPPRD.
- c. Informasi dan komunikasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian intern guna mencapai tujuan-tujuan. Informasi yang dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal dan eksternal yang dilakukan secara terus-menerus,berulang. Informasi dan komunikasi dimana pihak BPPRD melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada wajib pajak.
- d. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen. Pemantauan dimana pihak BPPRD melakukan pemantauan atau pemeriksaan ditempat secara langsung.

Berdasarkan sistem pengendalian internal yang dilakukan BPPRD pada penerimaan pajak restoran dan pajak hotel, berikut ini adalah hasil perkembangan realisasi dan target pajak restoran dan pajak hotel dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel IV.1

TABEL IV.1
Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan
Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Efektivitas
1	Pajak Restoran	2013	113.209.441.000	91.590.223.058,75	80,90
		2014	113.209.441.000	106.429.552.172,14	94,01
		2015	123.215.837.083	124.409.617.130,10	100,97
		2016	126.215.837.083	130.918.136.416,14	100,73
		2017	132.215.837.083	151.046.712.629,11	114,24
2	Pajak Hotel	2013	81.000.000.000	76.053.892.503,06	93,89
		2014	81.500.000.000	81.642.581.350,74	100,17
		2015	87.980.801.593	82.304.995.232,53	93,55
		2016	91.980.801.593	95.322.427.295,45	104,18
		2017	94.980.301.593	109.117.368.140,12	112,52

Sumber Data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 target pajak restoran kota Medan sebesar Rp.113.209.441.000, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran hanya sebesar Rp.91.590.223.058,75. Pada tahun 2014 target pajak restoran kota Medan sebesar Rp.113.209.441.000, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran hanya sebesar Rp.106.429.552.172,14. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak restoran kota Medan sebesar Rp.123.215.837.083, sedangkan realisasi pajak restoran sebesar Rp.124.409.617.130,10. Pada tahun 2016 target pajak restoran kota Medan sebesar Rp.126.215.837.083, sedangkan realisasi pajak restoran sebesar Rp.130.918.136.416,14. Pada tahun 2017 target pajak restoran sebesar Rp.132.215.837.083, sedangkan realisasi pajak restoran sebesar Rp.151.046.712.629,11.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa tahun 2013 target pajak hotel kota Medan sebesar Rp.81.000.000.000, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel

hanya sebesar Rp.76.053.892.503,06. Pada tahun 2014 target pajak hotel kota Medan sebesar Rp.81.500.000.000, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.81.642.581.350,74. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak hotel kota Medan sebesar Rp.87.980.801.593, sedangkan realisasi pajak hotel hanya sebesar Rp.82.304.995.232,53. Pada tahun 2016 target pajak hotel kota Medan sebesar Rp.91.980.801.593, sedangkan realisasi pajak hotel sebesar Rp.95.322.427.295,45. Pada tahun 2017 target pajak hotel sebesar Rp.94.980.301.593, sedangkan realisasi pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp.109.117.368.140,12.


Hal ini disebabkan karena masih adanya wajib pajak yang tidak langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (surat ketetapan pajak daerah). Dan juga masih ditemukan banyaknya objek restoran dan hotel liar yang masih belum memiliki izin, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kurangnya pengertian wajib pajak terhadap prosedur permohonan izin usaha yang menyebabkan target realiasi pajak restoran dan hotel tidak tercapai.

Hal ini juga terjadi karena adanya sistem pengendalian intern pajak restoran dan hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum berjalan dengan baik atau tidak dijalankannya salah satu unsur yaitu penilaian resiko. Sehingga membuat belum tercapainya target realisasi pajak restoran dan pajak hotel.

Standar operasional prosedur dalam pemungutan, penerimaan dan perhitungan pajak restoran dan hotel yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Berikut flowchart berdasarkan standart operasional prosedur (SOP) :


I. Bagian Pendaftaran



Keterangan :
FP : Formulir Permohonan

Gambar 4.1
Sistem Penerimaan Pajak Restoran
Dan Hotel


II. Sub Pendaftaran, pendataan, dokumentasi



Keterangan :
FP : Formulir Permohonan

Gambar 4.2
Sistem Penerimaan Pajak Restoran
dan Hotel

III. Bagian Penerbitan Penetapan




Keterangan :

FP : Formulir Permohonan

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 4.3
Sistem Penerimaan Pajak Restoran
dan Hotel


IV. Bagian Pembayaran



Keterangan :
 FP : Formulir Permohonan
 SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 4.4
Sistem Penerimaan Pajak Restoran
dan Hotel

V. Bagian Pembukuan



Keterangan :

FP : Formulir Permohonan

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 4.5
Sistem Penerimaan Pajak Restoran
dan Hotel

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel pada BPPRD Kota Medan

Bedasarkan hasil wawancara dengan narasumber ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi dalam penerimaan pajak restoran dan pajak hotel. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan omset keuangannya secara benar.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

- c. Sulitnya bertemu dengan pimpinan restoran dan hotel.
- d. Tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan BPPRD kota Medan.
- e. Penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak.
- f. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT ke BPPRD.

Karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi target pajak restoran dan pajak hotel BPPRD melakukan upaya-upaya, upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. BPPRD melalui UPT akan secara kontinu menjaring wajib pajak baru.
- b. Melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang akan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- c. Menghimbau kepada wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran rutin Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- d. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.
- e. Melakukan penjagaan atau pemantauan selama 15 atau 30 hari terhadap wajib pajak.
- f. Melakukan kerja sama antara Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terkait, yaitu antara BPPRD kota Medan dengan Dinas Pariwisata dan BPPT.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel pada BPPRD Kota Medan

Adapun bentuk-bentuk sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi dan mempengaruhi personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur.

Dimana pada lingkungan pengendalian ini nilai etika pegawai yang diterapkan di BPPRD salah satunya adalah kedisiplinan yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan juga Struktur organisasi di BPPRD kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah. BPPRD kota Medan mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian. Dimana bagian-bagian yang terdapat pada pajak restoran dan pajak hotel terbagi tiga yaitu:

1. Sub Bidang Teknik Pajak Restoran, Pajak Hotel
2. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Restoran, Pajak Hotel
3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Restoran, Pajak Hotel

- b. Aktivitas Pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan

bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan.

Aktivitas Pengendalian dimana BPPRD kota Medan sudah melakukan aktivitas pengendalian yang efektif, karena dalam setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi disertai pengesahan atau disahkan oleh pihak yang berwenang.

- c. Informasi dan komunikasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian intern guna mencapai tujuan-tujuan. Informasi yang dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal dan eksternal yang dilakukan secara terus-menerus,berulang. Informasi dan komunikasi dimana pihak BPPRD melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada wajib pajak tentang bagaimana cara mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang benar.
- d. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen. Bagi BPPRD kota Medan pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantaun dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak

daerah sangat diberlakukan oleh pihak BPPRD kota Medan agar supaya mengoptimalkan pajak daerah, khususnya pajak restoran dan pajak hotel.

Sedangkan menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) dari Treadway Commission (2013) mengatakan sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan melakukan unsur-unsur pengendalian intern dan unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO internal control-integrated framework (2013) sebagai berikut :

- a. Lingkungan Pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi dan mempengaruhi personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur.
- b. Penaksiran Resiko adalah proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian resiko, resiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan.
- c. Aktivitas Pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan.

- d. Informasi dan komunikasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian intern guna mencapai tujuan-tujuan. Informasi yang dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal dan eksternal yang dilakukan secara terus-menerus,berulang.
- e. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen.

Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian intern menurut COSO dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern yang terjadi pada BPPRD kota Medan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada BPPRD kota Medan tidak melakukan sepenuhnya unsur-unsur sistem pengendalian intern yaitu tidak melakukan unsur penaksiran resiko, belum maksimalnya sistem pengendalian intern yang dilakukan juga dapat dilihat dari tidak tercapainya target realisasi pajak restoran dan pajak hotel. Pada pajak restoran di tahun 2013 yang target pajak restoran kota Medan sebesar Rp.113.209.441.000 sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran hanya sebesar Rp.91.590.223.058,75 dan di tahun 2014 target pajak restoran kota Medan sebesar Rp.113.209.441.000 sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran hanya sebesar Rp.106.429.552.172,14. Dan pada pajak hotel ditahun 2013 target pajak hotel sebesar Rp.81.000.000.000 sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar Rp.76.053.892.503,06 dan di tahun 2015 target pajak hotel Rp.87.980.801.593 sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar Rp.82.304.995.232,53. Sistem pengendalian intern akan mencapai tujuan organisasi bila suatu perusahaan melakukan sepenuhnya unsur-

unsur sistem pengendalian intern. Jika sistem pengendalian intern sudah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern maka penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak hotel kota Medan akan dapat mencapai target yang ditentukan oleh BPPRD.

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel pada BPPRD Kota Medan

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran belum mencapai target pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel belum mencapai target pada tahun 2013 dan 2015. Tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran dan pajak hotel disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu :

- a. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan omset keuangannya secara benar. Seharusnya wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebelum melaporkan diri, wajib pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pratama (KPP) untuk mendapat izin mendirikan usaha dan masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan omset keuangannya sesuai dengan yang dimiliki atau secara benar. Wajib pajak cenderung lebih mengecilkan omset guna untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Karena masih banyaknya wajib pajak yang mengira bahwa membayar pajak tidak memiliki manfaat bagi wajib pajak dan wajib pajak cenderung

berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak.

- c. Sulitnya bertemu dengan pimpinan restoran dan hotel. Pihak BPPRD Kota Medan mengalami kesulitan bertemu dengan pimpinan restoran dan hotel saat melakukan pemeriksaan atau pemantauan secara langsung.

- d. Tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan BPPRD kota Medan.

Pihak BPPRD memberikan Surat Tagihan Pajak kepada wajib pajak tetapi wajib pajak sendiri ada saja yang menolak atau tidak menerima untuk diberikannya surat tagihan dimana fungsi surat tagihan tersebut adalah wajib pajak harus segera membayar utang pajaknya.

- e. Penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak.

Banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak BPPRD kota Medan. Pajak Restoran dan Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, BPPRD menentukan tanggal pembayaran pajak jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

- f. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT ke BPPRD.

Dalam hal ini banyak wajib pajak tidak melaporkan pajaknya tanpa adanya pemberitahuan bahwa usaha yang mereka jalani masih aktif atau tidak.

Disamping itu juga dapat disebabkan karena belum sepenuhnya melakukan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada penerimaan pajak restoran dan pajak hotel.

Melalui upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak restoran dan pajak hotel yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu dibutuhkannya kerja sama antara petugas dan wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pajak restoran dan hotel tersebut, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi tersebut agar tidak terulang lagi untuk kedepannya, karena dapat merugikan bagi sektor pajak, khususnya pajak restoran dan hotel. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BPPRD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran dan hotel antara lain:

- a. BPPRD melalui UPT akan secara kontinu menjaring wajib pajak baru.

Pihak BPPRD memiliki 7 UPT yang tersebar di beberapa tempat untuk memantau atau memeriksa mana wajib pajak baru yang buka dan belum mendaftarkan lalu BPPRD melakukan sosialisasi supaya mau mendaftarkan menjadi wajib pajak di BPPRD.

b. Melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang akan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pihak BPPRD melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak untuk memastikan kebenaran dan nantinya hasil pemeriksaan itu akan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) oleh pihak BPPRD.

c. Menghimbau kepada wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran rutin Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pihak BPPRD menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar di BPPRD kota Medan agar membayar pajak dengan benar dan jujur, himbauan ini dituangkan BPPRD dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

d. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Pihak BPPRD senantiasa selalu berusaha menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan atau utang pajak gunanya agar wajib pajak yang diberi Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut agar segera melunasi atau membayar utang atau tunggakan pajaknya.

e. Melakukan penjagaan atau pemantauan langsung selama 15 atau 30 hari terhadap wajib pajak.

Pihak BPPRD melakukan penjagaan atau pemantauan langsung selama 15 (limabelas) atau 30 (tiga puluh) hari terhadap wajib pajak yang dianggap yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.

f. Melakukan kerja sama antara Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terkait, yaitu antara BPPRD kota Medan dengan Dinas Pariwisata dan BPPT.

Dimana BPPRD kota Medan dengan Dinas Pariwisata dan BPPT. Untuk setiap wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan izin usaha akan terlebih dahulu diteliti apakah wajib pajak dimaksud masih memiliki tunggakan pajak atau tidak. Jika ternyata masih memiliki tunggakan pajak maka izin usaha akan dikeluarkan setelah melunasi pembayaran tunggakan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan” maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. BPPRD kota Medan tidak melakukan sepenuhnya unsur-unsur sistem pengendalian intern, BPPRD kota Medan tidak melakukan salah satu unsur sistem pengendalian intern yaitu unsur penaksiran resiko dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pada penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak hotel. Sistem pengendalian intern akan mencapai tujuan organisasi bila suatu perusahaan melakukan sepenuhnya unsur-unsur sistem pengendalian intern. Jika sistem pengendalian intern sudah dilakukan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern maka penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak hotel kota Medan akan dapat mencapai target yang ditentukan oleh BPPRD.
2. Tidak tercapainya target realisasi pajak restoran dan pajak hotel hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan salah satunya yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, masih banyak juga wajib pajak yang tidak melaporkan omset keuangannya sesuai dengan yang dimiliki atau secara benar. Wajib pajak cenderung lebih mengecilkan omset guna untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang diajukan antara lain:

1. Diharapkan BPPRD kota Medan mulai melakukan unsur penaksiran resiko dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pada penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak hotel agar sistem pengendalian intern dapat mencapai tujuan organisasi dan juga untuk menghindari kesalahan dan kecurangan terhadap hasil penerimaan pajak restoran dan pajak hotel.
2. Dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapai target realisasi pajak restoran dan pajak hotel, diharapkan BPPRD kota Medan untuk sangat berupaya dalam melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak itu wajib. Dan BPPRD harus lebih berupaya dalam hal pemeriksaan atau pemantauan secara langsung agar tidak ada lagi wajib pajak yang melaporkan secara tidak benar atau tidak jujur guna meningkatkan omset penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di BPPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2013). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Dewi Wahyuni (2013). *Pengendalian Internal (COSO)*. wahyunidewi77.blogspot.com. Diakses 10 Januari 2019.
- Djoko Prakoso (1986). *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Indah Jewel (2012). *Sistem Pengendalian Internal*. indahjewel.blogspot.com. Diakses 23 Januari 2019.
- J. Eko Lasmana (2017). *Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2017*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan Budi Raharjo (2013). *Pemahaman Sistem Pengendalian Internal*. Kurniawanbudi04.wordpress.com. Diakses 23 Januari 2019
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Raihanah Daulay, et al. (2016). *Manajemen*. Medan: USU Press.
- Rimsky K. Judisseno (2011). *Pajak dan Strategi Bisnis* (edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pusataka Utama.
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (edisi 6 buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- T. Hani Handoko (2003). *Manajemen* (edisi II). Yogyakarta: BPPFE.
- TM Books (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia* (edisi 10 buku 10). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Windhu Putra (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- *Pengendalian Intern* Repository.unpas.ac.id Diakses 10 Januari 2019.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta

Narasumber : Ummi Umami Lubis, SE

Waktu : Jumat, 14 Desember 2018

Tempat : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Didalam proses sistem pengendalian intern, adakah unit yang menjadi partner BPPRD dalam pencapaian target?	Tentu saja ada, restoran & hotel dalam pengendalian penerimaan pajak
2.	Adakah tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawab bagi tiap unit organisasi yaitu BPPRD dengan restoran & hotel sebagai rekan kerja?	Setiap unit mempunyai hak dan kewajiban yang menjadi peran untuk setiap unit ini, peran tersebut dibuat atas kesepakatan antar keduanya. BPPRD mempunyai hak&kewajiban dalam pengendalian begitu juga restoran & hotel.
3.	Bagaimana sistem pengendalian intern yang dilakukan BPPRD pada penerimaan pajak restoran & hotel?	Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan BPPRD : <ul style="list-style-type: none">• Lingkungan Pengendalian dimana kami memacu anggota kami untuk lebih giat lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak.• Aktifitas Pengendalian dimana kami melakukan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh BPPRD.• Informasi dan Komunikasi dimana BPPRD melakukan pendekatan kepada wajib pajak.• Pemantauan dimana BPPRD melakukan pemantauan/pemeriksaan diempat langsung.
4.	Apakah tujuan dari proses pengendalian yang dilakukan BPPRD Kota Medan?	Tujuan dilakukannya proses pengendalian yaitu memeriksa ketelitian data target realisasi penerimaan pajak dan juga mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.
5.	Apakah proses pengendalian yang dilakukan BPPRD dapat mempengaruhi penerimaan pajak?	Ya, tentu mempengaruhi. Semakin efektif dan efisien pelaksanaan pengendalian yang dilakukan maka semakin baik pula realisasi yang didapat.

6.	Didalam proses penerimaan pajak, adakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi pajak ?	<p>Faktor-faktor penyebabnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan omset keuangannya secara benar. • Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. • Sulitnya bertemu dengan pimpinan restoran dan hotel. • Tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan BPPRD kota Medan. • Penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak. • Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT ke BPPRD.
7.	Upaya seperti apa yang dilakukan BPPRD dalam mengatasi masalah-masalah tersebut?	<p>Upaya yang dilakukan BPPRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPPRD melalui UPT akan secara kontinu menjanging wajib pajak baru. • Melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga)bulan sekali yang akan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). • Menghimbau kepada wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran rutin Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). • Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. • Melakukan penjagaan atau pemantauan selama 15 atau 30 hari terhadap wajib pajak. • Melakukan kerja sama antara Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terkait, yaitu antara BPPRD kota Medan dengan Dinas Parawisata dan BPPT.

8.	Apa yang terjadi jika penerimaan tidak mencapai target?	Penerimaan tidak mencapai target akan dilakukan perhitungan kembali. Untuk perhitungan, jika tetap tidak mencapai target maka akan dilakukan evaluasi kembali oleh BPPRD dengan restoran dan hotel.
----	---	---